



**PUTUSAN**

Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman kav 93-94, Slipi, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hendra Lie, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RM & Partners Law Office, beralamat di Gedung Menara MTH Lt. 15 Suite 1508, Jalan MT. Haryono Kav.23, Tebet Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**BISTOK BERLIMAN S.**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lontar V PAV, RT006/RW001, Nomor J 112, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat membayarkan kekurangan Upah Bulan Februari 2020 dan Uang Servis Bulan Februari 2020 kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 (41 bulan) kepada Penggugat, sebagai berikut:  
Penggugat yaitu Bistok Berliman S, upah sebesar: 41 bulan x Rp4.283.763,00 = Rp175.634.283,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah),  
Upah Penggugat sebesar: Rp175.634.283,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006, sebesar:  
Penggugat yaitu Bistok Berliman S, upah sebesar: 4 x Rp4.283.763 = Rp17.135.052,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh dua rupiah),  
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat sebesar: Rp17.135.052,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan atas nama Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2023;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja (*verklaring*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayarkan uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagai berikut:  
Penggugat 2 yaitu Bistok Berliman S sebesar:
  - Uang Pesangon:  
 $9 \times \text{Rp}4.901.798 \times 2 = \text{Rp}88.232.364,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 x Rp4.901.798 = Rp39.214.384,00
- Uang Penggantian Hak:  
15% x (Rp88.232.364 + Rp39.214.384) = Rp19.117.012,00
  - Uang pengganti hak cuti 4 tahun: 12 x 4 = 48 hari:  
48 x Rp196.071 = Rp 9.411.408,00
  - Extra Off 2020 (EO):  
3 x Rp196.071 = Rp 588.213,00
  - Denda keterlambatan upah bulan maret 2020 = Rp 8.399.942,00

Total: Rp88.232.364 + Rp39.214.384 + Rp19.117.012 + Rp9.411.408 + Rp588.213 + Rp8.399.942 = Rp164.963.323,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *obscuur libelium* (gugatan kabur);
- *Exceptional circumstances* (Tergugat berada dalam keadaan *force majeure*);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (*kompetensi absolut*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 21 November 2023, karena Perusahaan Tergugat tutup bukan karena kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa:
  - Kekurangan upah Penggugat pada bulan Februari 2020 sebesar = Rp3.283.763,00
  - Uang Service bulan Februari 2020 = Rp561.977,00;
  - Upah bulan Maret dan April 2020 sebesar 2 x Rp4.283.763,00 = Rp8.567.526,00;
  - Upah Proses selama 6 bulan sejak Mei 2020 x Rp4.283.763,00 = Rp25.702.578,00
  - Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan Masa kerja sejumlah = Rp93.134.162,00 +
  - Jumlah keseluruhan Rp131.250.006,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 178/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 November 2023;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian dan kepada Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penggabungan gugatan, upah proses dan penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya terhadap amar ke 3 dalam pokok perkara sebagai:
  - Tergugat terbukti tidak dapat menjalankan usahanya pada bulan April 2020 karena kebijakan Negara untuk menanggulangi bencana covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sehingga Tergugat menutup usaha hotel khususnya selama pandemi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid-19 maka patut dan adil terhadap upah proses harus dihapus (vide Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

- Hak-hak Penggugat setelah dikurangi upah proses adalah sebagai berikut:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kekurangan upah Februari 2020 | Rp 3.283.763,00 |
| Uang service 2020             | Rp 561.977,00   |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Upah Maret dan April 2020 | Rp 8.567.526,00         |
| Uang Pesangon             | <u>Rp 93.134.162,00</u> |
| Jumlah                    | Rp105.547.428,00        |

(seratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 November 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai memperbaiki amar ke 3 (tiga) dalam pokok perkara menjadi “Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp105.547.428,00 (seratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SLIPI SRI INDOPURI, PEMILIK TWIN PLAZA HOTEL JAKARTA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 21 November 2023, karena Perusahaan Tergugat tutup bukan karena kerugian;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp105.547.428,00 (seratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP.196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2024